

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 86/PUU-XVIII/2020

“Definisi ‘Pohon’ Dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika”

I. PEMOHON

Ardian Aldiano

Kuasa Hukum:

Singgih Tomi Gumilang, S.H., dkk.

Selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan,
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Sebagai lembaga yang bertugas khusus untuk mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberadaan Undang-Undang secara menyeluruh ataupun perpasalnya yang isi atau proses terbentuknya bertentangan dengan konstitusi.
5. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji konstiusionalitas Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan sebagai berikut:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.”

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, lebih lanjut menegaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.

2. Bahwa dalam yurisprudensinya MK pernah menegaskan, bahwa sebagai pembayar pajak, setiap warga negara mempunyai hak konstitusional untuk menguji Undang-Undang. MK dalam putusannya Nomor 022/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa, “Warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini, sesuai dengan adagium ‘*no taxation without participation*’ dan sebaliknya ‘*no participation without tax*’. ... Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
3. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan lima syarat terkait kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas, yaitu:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini sedang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara pidana atas perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya karena kedapatan menanam 27 (dua puluh tujuh) tanaman ganja yang hidup secara hidroponik

dengan bertujuan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dibakar biasa seperti rokok, untuk mengobati sakit kejang yang diderita Pemohon.

5. Bahwa Pemohon awalnya tidak kecanduan ganja, akan tetapi karena Pemohon terpaksa menghisap ganja karena ingin mengobati kejang akhirnya Pemohon menjadi pecandu ganja aktif bagi dirinya sendiri untuk pengobatan kejang yang diderita Pemohon. Pemohon ingin pulih dari kecanduannya dengan dibuktikan dengan fotokopi cover Hasil Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Narkotika Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS).
6. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, akibat tidak adanya definisi yang jelas mengenai kata 'pohon' pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU *a quo*.
7. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual tersebut, adalah dengan tidak dicantumkannya Pasal 128 UU 35/2009 yang menjamin warga negara Indonesia yang sedang dalam dua kali masa perawatan pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial, tidak dituntut pidana.
8. Bahwa Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009, bibit tanaman ganja yang ditanam Pemohon dengan tinggi minimum 3 (tiga) sentimeter hingga tinggi maksimum 40 (empat puluh) sentimeter tersebut, oleh Penjelasan Pasal 111 yang dikatakan "Cukup Jelas" dan Penjelasan Pasal 111 yang juga dikatakan "Cukup Jelas" mengakibatkan definisi "pohon" yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 menjadi multi-tafsir. Yang dimaksud dengan multi-tafsir disini adalah bahwa tanaman ganja dengan tinggi 0,5 (setengah) sentimeter, hingga tanaman ganja dengan tinggi 5 (lima) meter pun dapat dimaknai aparat penegak hukum sebagai pohon, akan menjadi pasal karet untuk mengkategorisasikan tanaman dengan tinggi beberapa sentimeter pun sebagai pohon, sehingga hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi diri Pemohon menjadi hilang.

9. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum, untuk mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009 terhadap UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian materiil UU 35/2009

- 1. Penjelasan Pasal 111**

Cukup jelas.

- 2. Penjelasan Pasal 114**

Cukup jelas.

B. NORMA UUD 1945

- 1. Pasal 28D ayat (1)**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009 yang menyebut “Cukup Jelas”, sangat jelas telah mengakibatkan hilangnya hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa, perbedaan antara definisi herba, perdu, dan pohon telah jelas dipaparkan dalam situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada <https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/> yang merumuskan bahwa:
 - a. Pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [*Dengler*];
 - b. Pohon adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet [*Baker*];

- c. Pohon adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [*Prosea*].
3. Bahwa biasanya definisi pohon dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009 mengakibatkan pasal tersebut menjadi pasal karet yang dapat memperburuk citra penegakan hukum terkait narkoba di Indonesia, karena setiap warga negara Indonesia yang sedang menjalani proses hukum pemeriksaan di kantor polisi atau kantor Badan Narkotika Nasional pada tahap I, pemeriksaan tahap II pada Kejaksaan, dan/atau pemeriksaan perkara pidana tahap III pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (tingkat Banding), dan Mahkamah Agung (tingkat Kasasi) akan merasakan buruknya aturan Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009.
 4. Bahwa dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Pasal 111, Pasal 114 ayat 2, dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika, mengakibatkan Pemohon dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara.
 5. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009 juga diduga bertentangan dengan UUD 1945, karena batang tubuh UU 35/2009 itu sendiri pada Pasal 111 terdapat 2 (dua) ayat dan begitupun juga Pasal 114 yang terdapat 2 (dua) ayat, tetapi pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 tidak dibagi menjadi 2 (dua) ayat, melainkan langsung ditulis "Cukup Jelas". Sehingga menimbulkan pertanyaan apanya yang "Cukup Jelas".
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009 telah mengakibatkan hilangnya hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU 35/2009 yang tidak memberikan

definisi secara pasti terhadap kata 'pohon' telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143] sepanjang kata pohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa POHON adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143] sepanjang kata pohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa POHON adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).